



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Haniah binti Ambo Masse, NIK: 7314045103650001, Tempat tanggal lahir, Rappang, 11 Maret 1965, Umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Staf di Dinas Pendidikan, bertempat tinggal di Jalan Pesantren RT.001 RW.001, Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Hasnidar Rahim binti Abdul Rahim Kake, NIK: 7314046608870004, Tempat tanggal lahir, Rappang, 26 Agustus 1987, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru SD, bertempat tinggal di Jalan Pesantren RT.001 RW.001, Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Hermanto bin Abdul Rahim Kake, NIK: 731404140990003, Tempat tanggal lahir, Rappang, 14 September 1990, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pesantren RT.001

Halaman 1 dari 16 hal.
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001, Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti,
Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon III**.

Melawan

Muhammad Akbar bin Abdul Rahim Kake, NIK: 7314040504920001, Tempat
tanggal lahir, Panreng, 5 April 1992, Umur 28 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak
bekerja, bertempat tinggal saat ini di Lapas Kelas II
Parepare Jalan Lingkar Tassiso, Kelurahan Gulung
Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

Serta memeriksa alat-alat bukti Pemohon di depan persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 1 April 2021,
mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor
274/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tanggal 1 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai
berikut :

1. Bahwa Penggugat I dengan Abdul Rahim Kake bin Kake telah menikah
pada tanggal 18 Mei 1994 M / 06 Zulhijjah 1414 H berdasarkan Kutipan
Buku Akta Nikah Nomor: 21/05/II/1994, yang tercatat pada Petugas

Halaman 2 dari 16 hal.
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang,
Kabupaten Sidenreng Rappang;

2. Bahwa Abdul Rahim Kake bin Kake telah meninggal dunia pada tanggal
10 Februari 2021 karna sakit, dengan surat kematian Nomor:
102/KBT/II/2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Benteng, Kabupaten
Sidenreng Rappang, tertanggal 25 Februari 2021;

3. Bahwa kedua (2) orangtua Abdul Rahim Kake bin Kake terlebih dahulu
meninggal dunia

4. Bahwa Abdul Rahim Kake bin Kake mempunyai ahli waris yaitu:

- a. Haniah binti Ambo Masse (istri)
- b. Hasnidar Rahim binti Abdul Rahim Kake (anak kandung)
- c. Hermanto bin Abdul Rahim Kake (anak kandung)
- d. Muhammad Akbar bin Abdul Rahim Kake (anak kandung)

5. Bahwa Penggugat I mengajukan permohonan penetapan ahli waris
melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk
keperluan kelengkapan Administrasi Pencairan Uang di Bank BPD Cabang
Sidrap, Taspen dan untuk keperluan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq Majelis hakim yang memeriksa
dapat menetapkan ahli waris Haniah binti Ambo Masse yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat I.
2. Menyatakan Abdul Rahim Kake bin Kake telah meninggal dunia pada
tanggal 10 Februari 2021, karna sakit.
3. Menetapkan Abdul Rahim Kake bin Kake adalah pewaris.

Halaman 3 dari 16 hal.
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris Abdul Rahim Kake bin Kake yaitu:
 - a. Haniah binti Ambo Masse (istri)
 - b. Hasnidar Rahim binti Abdul Rahim Kake (anak kandung)
 - c. Hermanto bin Abdul Rahim Kake (anak kandung)
 - d. Muhammad Akbar bin Abdul Rahim Kake (anak kandung)
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar :

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan, dan menurut *relas* Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tanggal 7 April 2021 dan tanggal 20 April 2021, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon di persidangan juga tidak disertai oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/05/V/1994, tertanggal 26 Mei 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 4 dari 16 hal.
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal.

2. Asli surat Akta Kematian Nomor Nomor 102/KBT/II/2021, tertanggal 25 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal.

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314040112100079, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal.

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7314045103650001, atas nama HANIAH MASSE, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, paraf dan tanggal.

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7314046608870004, atas nama HASNIDAR RAHIM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, paraf dan tanggal.

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7314041409900003, atas nama HERMANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti surat tersebut telah

Halaman 5 dari 16 hal.
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, paraf dan tanggal.

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7314040504920001, atas nama MUHAMMAD AKBAR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, paraf dan tanggal.

B. SAKSI :

1. **DRS. H. Umar Saing bin Laja**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Rappang, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman kerja dari Pemohon I.
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon I bernama Abdul Rahim Kake, namun telah meninggal dunia pada 10 Februari 2021, dikarenakan sakit.
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Abdul Rahim Kake hanya memiliki 1 (satu) orang isteri, dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Abdul Rahim Kake, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kesemuanya telah dewasa.
- Bahwa almarhum Abdul Rahim Kake meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa isteri almarhum yaitu Pemohon I, dan ketiga orang anaknya juga beragama Islam.

Halaman 6 dari 16 hal.
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada ahli waris dari Almarhum Abdul Rahim Kake, selain dari Para Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orangtua Almarhum juga terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan pencairan uang di Bank BPD dan Taspen atas nama Almarhum Abdul Rahim Kake.

2. M. Yunus, S.Pd bin Ladu, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD, pendidikan S1, bertempat tinggal di Manisa, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai teman kerja.
- Bahwa saksi juga mengenal Pemohon II, Pemohon III maupun Termohon sebagai anak-anak dari Pemohon I.
- Bahwa saksi juga mengenal suami dari Pemohon I bernama Abdul Rahim Kake, namun telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021, dikarenakan sakit.
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya, almarhum Abdul Rahim Kake hanya memiliki 1 (satu) orang isteri yaitu Pemohon I dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Abdul Rahim Kake meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa saksi juga mengetahui Pemohon I dan ketiga orang anaknya beragama Islam sampai saat ini.

Halaman 7 dari 16 hal.
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, kedua orangtua Almarhum Abdul Rahim Kake terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa selain dari para Pemohon dan Termohon, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Abdul Rahim Kake.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan pencairan uang di Bank BPD dan Taspen atas nama Almarhum Abdul Rahim Kake.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kapasitas para pihak dalam perkara ini sebagai berikut.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah mereka yang disebut sebagaimana dalam surat gugatan para Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara penetapan ahli waris yang mana seharusnya sudah tidak ada sengketa didalamnya sehingga pemeriksaan gugatan tersebut dilakukan secara *ex-parte* yang bersifat

Halaman 8 dari 16 hal.
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana yaitu hanya mendengarkan keterangan sepihak saja dalam hal ini adalah para Pemohon saja.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Pemohon dalam surat permohonannya terdapat pihak yang seharusnya didudukkan sebagai Pemohon namun didudukkan sebagai pihak Termohon (Muhammad Akbar bin Abdul Rahim Kake), sedangkan Termohon tersebut juga sebagai ahli waris dari Almarhum Abdul Rahim Kake dimana Termohon merupakan anak kandung dari Almarhum Abdul Rahim Kake, yang memiliki hak dan kepentingan yang sama dengan para Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih lanjut menilai ternyata bahwa para Pemohon mendudukkan Muhammad Akbar bin Abdul Rahim Kake sebagai Termohon dikarenakan Termohon saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas sehingga tidak memungkinkan Termohon ikut serta secara bersama-sama dengan para Pemohon untuk mengajukan perkara penetapan ahli waris ini dalam bentuk perkara permohonan (*volunteer*) sebagaimana maksud di atas. Dengan demikian, agar tidak mencederai azas *audie et alteram partem*, telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap pihak Termohon untuk hadir ke persidangan meskipun Termohon tidak pernah hadir ke persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai keadaan tersebut tidak menyebabkan kurang pihak dalam pengajuan perkara ini (*plurium litis consortium*), sehingga permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pokoknya bahwa para Pemohon memohon agar para Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Abdul Rahim Kake bin Kake yang

Halaman 9 dari 16 hal.
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021, dan maksud para Pemohon adalah untuk mencairkan dana pada Bank BPD cabang Sidrap dan Taspen atas nama Almarhum Abdul Rahim Kake bin Kake.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta mencegah terjadinya penyelundupan hukum, maka sebagaimana ketentuan pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dinilai wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai P.7, yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon yaitu bukti P.2 berupa surat asli serta (bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7), berupa Fotokopi dari surat Asli dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti serta isinya relevan dengan gugatan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Karenanya berdasar pada ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1**, maka terbukti Pemohon I dengan Abdul Rahim Kake bin Kake, merupakan pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Mei 1994.

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2**, maka terbukti Abdul Rahim Kake bin Kake telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021 dikarenakan sakit.

Halaman 10 dari 16 hal.
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3**, maka terbukti Abdul Rahim Kake bin Kake merupakan kepala keluarga, dengan Pemohon selaku isteri dan telah dikaruniai beberapa orang anak (*vide bukti P.5. P.6 dan P.7*).

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Drs. H. Umar Saing bin Laja** dan **M. Yunus, S.Pd bin Ladu**, oleh Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan saksi tersebut telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.bg dan Pasal 175 R.bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana dalam duduk perkara, Majelis Hakim juga menilai keterangannya telah sesuai dengan dalil gugatan para Pemohon yang harus dibuktikan, lagi pula para saksi memiliki pengetahuan yang cukup jelas terhadap hal-hal yang dibutuhkan dalam perkara ini, karenanya berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil gugatan para Pemohon dan keterangan para saksi di atas, maka ditemukan fakta-fakta yang terbukti sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Pemohon I merupakan isteri sah dari Abdul Rahim Kake bin Kake, yang menikah pada tanggal 18 Mei 1994.
- ✓ Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Abdul Rahim Kake bin Kake, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang telah dewasa.

Halaman 11 dari 16 hal.
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Abdul Rahim Kake bin Kake telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021, dikarenakan sakit.
- ✓ Bahwa kedua orangtua almarhum Abdul Rahim Kake bin Kake, juga terlebih dahulu meninggal dunia.
- ✓ Bahwa almarhum Abdul Rahim Kake bin Kake meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
- ✓ Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Abdul Rahim Kake bin Kake tidak pernah bercerai dengan Pemohon I.
- ✓ Bahwa para Pemohon maupun Termohon, semuanya beragama Islam.
- ✓ Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan pencairan uang di Bank BPD dan Taspen atas nama Almarhum Abdul Rahim Kake.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Almarhum Abdul Rahim Kake bin Kake, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kelompok-kelompok ahli waris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Halaman 12 dari 16 hal.
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terdapat hubungan kewarisan antara pewaris dengan ahli waris secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) yaitu :

- Hasnidar Rahim binti Abdul Rahim Kake sebagai anak perempuan Pewaris (Pemohon II).
- Hermanto bin Abdul Rahim Kake sebagai anak laki-laki Pewaris (Pemohon III).
- Muhammad Akbar bin Abdul Rahim Kake sebagai anak laki-laki Pewaris (Termohon).

Serta terdapat pula hubungan kewarisan sababiyah (perkawinan) yaitu Pewaris dengan Haniah binti Ambo Masse (Pemohon I).

Menimbang, bahwa oleh karenanya, gugatan para Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melawan hak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Almarhum Abdul Rahim Kake bin Kake adalah : Pemohon I (Haniah binti Ambo Masse), Pemohon II (Hasnidar Rahim binti Abdul Rahim Kake), Pemohon III (Hermanto bin Abdul Rahim Kake), serta Termohon (Muhammad Akbar bin Abdul Rahim Kake).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172 dan Pasal 174

Halaman 13 dari 16 hal.
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pada Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam kewarisan, selain adanya pewaris dan ahli waris, adalah adanya harta peninggalan (*tirkah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti diatas, pewaris mempunyai harta peninggalan berupa dana pada Bank BPD dan Taspen. Oleh karena para Pemohon dan Termohon telah dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Abdul Rahim Kake bin Kake, maka Putusan ini dapat dipergunakan oleh ahli waris tersebut untuk kepentingan dimaksud.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang waris dan berdasarkan Pasal 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 14 dari 16 hal.
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

2. Menetapkan :

- Pemohon I (Haniah binti Ambo Masse) ;
- Pemohon II (Hasnidar Rahim binti Abdul Rahim Kake) ;
- Pemohon III (Hermanto bin Abdul Rahim Kake) ;
- Termohon (Muhammad Akbar bin Abdul Rahim Kake) ;

sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Abdul Rahim Kake bin Kake.

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **M. Kamaruddin Amri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Syaraswati Nur Awalia, S.Sy** dan **Heru Fachrurizal, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Ibrahim Thoai, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Heru Fachrurizal, S.HI

Halaman 15 dari 16 hal.
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

H. Ibrahim Thoai, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses/ATK	Rp	50.000,-
3. Pemanggilan	Rp	630.000,-
4. PNBP Pemanggilan	Rp	40.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	770.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal.
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)